

**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 70 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu ditinjau kembali,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
 - 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586),
 - 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
 - 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058),
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258),
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
 - 10 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil,
 - 11 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil,
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

K

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
- 6 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Bupati Pemalang
- 7 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 8 Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 9 Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian
- 10 Akreditasi lembaga pendidikan adalah status lembaga pendidikan atau perguruan tinggi tersebut telah terakreditasi atau terdaftar oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional
- 11 Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi
- 12 Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
- 13 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- 14 Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh PPKD kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
- 15 Surat Keterangan Belajar adalah surat keterangan yang diberikan oleh PPKD kepada CPNS yang sedang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
- 16 Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh PPKD untuk PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah dengan hak menggunakan gelar akademik
- 17 Surat Keterangan Perolehan Ijazah adalah surat yang diberikan kepada PNS yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS
- 18 Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS
- 19 Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut berada dan memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah
- 20 Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan media lain

- 21 Tim Penilai Kinerja atau sebutan lain Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pemalang
- 22 Jabatan Negeri adalah Jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi Negara dan kepaniteraan pengadilan)
- 23 Tim Rekomendasi adalah tim yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi izin belajar dengan memeriksa kesesuaian antara program studi yang dipilih dengan jabatan sesuai peraturan perundangan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pemerintah Daerah memberikan Izin Belajar adalah untuk tertib administrasi kepegawaian
- (2) Tujuan diberikannya izin belajar adalah untuk meningkatkan kompetensi PNS berdasarkan pada kebutuhan Instansi Pemerintah Daerah

BAB III IZIN BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR

Bagian Kesatu Izin Belajar

Pasal 3

- (1) PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus mengajukan izin belajar kepada PPKD Cq Kepala BKD berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah
- (2) PNS yang akan mengajukan izin belajar wajib mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Rekomendasi kecuali karena perubahan status dari Tugas Belajar
- (3) Tim rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) PNS wajib mengajukan permohonan izin belajar paling lambat 6 bulan sejak PNS yang bersangkutan diterima di Lembaga Pendidikan
- (5) Pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang Strata 3 (S3) harus melalui pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS (BAPERJAKAT)

Bagian Kedua Persyaratan Izin Belajar

Pasal 4

- (1) Persyaratan izin belajar meliputi
 - a PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS,

- b setiap unsur penilaian prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir,
- c tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat,
- d tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri,
- e tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara,
- f ijazah jenjang pendidikan sebelumnya telah mendapat pengakuan dalam administrasi kepegawaian,
- g bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan pendidikan sebelumnya, tugas dan fungsi jabatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai kebutuhan Instansi Pemerintah Daerah,
- h program studi lembaga pendidikan yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang,
- i pendidikan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali Universitas Terbuka atau pendidikan jarak jauh yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kementerian yang menangani Pendidikan Tinggi,
- j kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan kecuali bagi perubahan status dari tugas belajar,
- k biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan,
- l tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan atau penyesuaian jabatan,
- m Izin Belajar yang dikarenakan perubahan status dari Tugas Belajar yang sudah mendapat perpanjangan masa Tugas Belajar lebih dari 1 (satu) tahun atau 2 (dua) kali perpanjangan masa Tugas Belajar, masa belajarnya dibatasi maksimal 1 (satu) tahun
- n Mendapat rekomendasi dari Tim Rekomendasi

(2) PNS yang mengajukan permohonan izin belajar harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut

- a surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada PPKD Cq Kepala BKD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
- b surat permohonan izin belajar dari PNS yang bersangkutan ditujukan kepada PPKD Cq Kepala BKD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
- c fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi,
- d fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS satu tahun terakhir yang telah dilegalisasi,
- e fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi,
- f surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
- g surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala Perangkat Daerah dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
- h fotokopi surat perintah tugas PNS yang dilegalisir,
- i surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk,
- j jadwal pelajaran/kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan,



- k bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi melampirkan
- fotokopi surat keterangan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h yang telah dilegalisasi,
 - fotokopi surat keterangan penggunaan gelar akademik jenjang pendidikan sebelumnya bagi pengajuan izin belajar ke jenjang yang lebih tinggi,
 - surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Rekomendasi izin belajar kecuali bagi yang berubah status dari Tugas Belajar dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(3) Permohonan izin belajar bagi yang berubah status dari Tugas Belajar melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan h

(4) PNS yang telah memenuhi syarat, diberikan Surat Izin Belajar dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga Pembatalan Izin Belajar

Pasal 5

- (1) Izin belajar dibatalkan apabila
- a proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - b terbukti perolehan ijazah/tanda kelulusannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau
 - c yang bersangkutan pindah program studi dan atau lembaga pendidikan
- (2) Pembatalan izin belajar ditetapkan oleh PPKD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat Keterangan Belajar

Pasal 6

CPNS yang sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi harus melaporkan kepada PPKD melalui Kepala BKD paling lambat 6 (enam) bulan sejak secara nyata melaksanakan tugas sebagai CPNS diberikan Surat Keterangan Belajar

Pasal 7

- (1) Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diberikan dengan ketentuan
- a bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan Pendidikan sebelumnya, tugas dan fungsi jabatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan atau kebutuhan formasi daerah,
 - b ijazah sebelumnya telah mendapat pengakuan dalam administrasi kepegawaian,

- c program pendidikan yang diikuti bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka atau pendidikan jarak jauh yang telah ditetapkan oleh lembaga Pemerintah yang berwenang,
 - d kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan,
 - e program studi lembaga pendidikan yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga Pemerintah yang berwenang,
 - f biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS yang bersangkutan,
 - g tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
- (2) CPNS yang mengajukan surat keterangan belajar harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut
- a surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada PPKD Cq Kepala BKD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
 - b surat permohonan keterangan belajar dari CPNS yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
 - c fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisasi,
 - d fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi,
 - e fotokopi surat perintah tugas yang telah dilegalisasi,
 - f surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan masih menempuh pendidikan,
 - g jadwal pelajaran/kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan,
 - h fotokopi surat keterangan akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga Pemerintah yang berwenang dan telah dilegalisasi,
 - i surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim rekomendasi izin belajar dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) CPNS yang telah memenuhi syarat diberikan Surat Keterangan Belajar dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 8

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setelah diangkat menjadi PNS belum selesai menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi wajib melaporkan kembali untuk diterbitkan Surat Izin Belajar
- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4

BAB IV PENGUNAAN GELAR AKADEMIK

Pasal 9

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah selesai menempuh pendidikan dan memperoleh ijazah dengan hak menggunakan gelar akademik, dapat diusulkan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk memperoleh

surat keterangan penggunaan gelar akademik kepada PPKD melalui Kepala BKD

- (2) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah selesai menempuh pendidikan dan memperoleh ijazah dapat diusulkan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk memperoleh surat keterangan penggunaan gelar akademik bagi tingkat pendidikan DII, DIII, DIV, S1, S2 dan S3 dan surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan bagi SLTP, SLTA dan DI kepada PPKD melalui Kepala BKD
- (3) CPNS/PNS yang telah selesai menempuh pendidikan dan memperoleh ijazah baik SLTP maupun SLTA wajib menyampaikan laporan selesai pendidikan dengan melampirkan fotokopi ijazah yang diperoleh kepada PPKD melalui Kepala BKD
- (4) CPNS/PNS yang mengajukan surat keterangan penggunaan gelar akademik harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut
 - a surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada PPKD Cq Kepala BKD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
 - b surat permohonan keterangan penggunaan gelar akademik dari CPNS/PNS yang bersangkutan ditujukan kepada PPKD Cq Kepala BKD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
 - c fotokopi surat keterangan belajar yang dilegalisir bagi yang mendapatkan ijazah selama menjadi CPNS,
 - d fotokopi surat izin belajar yang dilegalisir bagi yang mendapatkan ijazah setelah diangkat menjadi PNS,
 - e fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan ijazah dan transkrip asli,
 - f fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir bagi PNS
- (5) CPNS/PNS yang telah memenuhi syarat diberikan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (6) Gelar akademik dapat digunakan apabila telah menduduki pangkat atau golongan ruang terendah sesuai jenjang pendidikan atau tercantum pada Penetapan Angka Kredit bagi pejabat fungsional
- (7) Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dibatalkan apabila terbukti proses belajar atau perolehan ijazah/tanda kelulusannya diperoleh melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah/norma akademik
- (8) Pembatalan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik ditetapkan oleh PPKD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 10

PNS tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan/atau penyesuaian jabatan

Pasal 11

- (1) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah SLTA dan sederajat, dan telah memiliki ijazah DII atau yang sederajat dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang (II/b),
- (2) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah SLTA dan sederajat, dan telah memiliki ijazah DIII atau yang sederajat dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Pengatur golongan ruang (II/c),
- (3) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah SLTA dan sederajat, dan atau DIII yang sederajat dan telah memiliki ijazah Sarjana (S1) dan yang sederajat dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a),
- (4) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah Sarjana (S1) dan yang sederajat dan telah memiliki ijazah Magister (S2) atau ijazah Spesialis 1 dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b)
- (5) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah Magister (S2) dan yang sederajat dan telah memiliki ijazah Doktoral (S3) dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Penata golongan ruang (III/c)

BAB IV

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 12

- (1) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah PNS kecuali PNS yang menduduki Jabatan Fungsional
- (2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri dari
 - a Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi juru golongan ruang I/c dan Pengatur Muda golongan ruang II/a,
 - b Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan ruang II/c,
 - c Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a,
 - d Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c
- (3) Untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a berstatus PNS,
 - b memiliki surat izin belajar atau surat keterangan belajar,
 - c bagi PNS yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS harus melampirkan surat keterangan perolehan ijazah dari kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan serendah-rendahnya Jabatan Tinggi Pratama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

- d memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi,
- e memiliki surat keterangan penggunaan gelar akademik,
- f menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh,
- g setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

- (4) PNS yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pertama kali tidak lulus, masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian untuk yang kedua dan seterusnya
- (5) Pemerintah Daerah hanya memfasilitasi biaya ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pertama dan kedua
- (6) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah, diatur sebagai berikut
 - a SLTP atau yang setara, yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah SD, pangkatnya akan disesuaikan menjadi juru golongan ruang I/c apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b,
 - b SLTA, DI atau yang setara, yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah SLTP atau yang setara, pangkatnya akan disesuaikan menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru Tingkat I golongan ruang I/d,
 - c DII, yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah SLTA atau yang setara, pangkatnya akan disesuaikan menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a,
 - d Sarjana Muda, Akademi atau DIII, yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah SLTA atau yang setara, pangkatnya akan disesuaikan menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b,
 - e S1 atau DIV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah SLTA atau yang setara, pangkatnya akan disesuaikan menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c,
 - f S1 atau DIV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah DII, pangkatnya akan disesuaikan menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun,
 - g S1 atau DIV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah DIII, pangkatnya akan disesuaikan menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun,
 - h Dokter, Apoteker, Magister atau yang setara, yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah S1 atau DIV, pangkatnya akan disesuaikan menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun,
 - i Dokter (S3), yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah S2 atau yang setara, pangkatnya akan disesuaikan menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

- (7) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi biaya pelaksanaan ujian disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Pasal 13

- (1) Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah,
(2) Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal *4 Desember 2017*

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal *4 Desember 2017*

PARAF HIRARKI	Kasubid	Kabid	Sekretaris BKD	Ka BKD	Sekretaris Daerah
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR *70*

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

FORMAT SURAT PENGANTAR

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada,
Yth BUPATI PEMALANG
Cq Kepala BKD Kabupaten Pemalang
di -
P E M A L A N G

SURAT PENGANTAR
NOMOR

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan

Pemalang,

Kepala Perangkat Daerah

Pangkat
NIP

BUPATI PEMALANG,
—
JUNAEDI

15	11	11	11	11	11	11	11
PEMALANG	h	u	g	f	h	h	h

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN BELAJAR

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepada Yth
BUPATI PEMALANG
Cq Kepala BKD Kab Pemalang
di -
P E M A L A N G

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini
N a m a
N I P
Pangkat/Gol ruang
Jabatan
Unit Kerja

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dengan ini kami mengajukan permohonan izin belajar untuk mengikuti program pendidikan pada Nama sekolah/Universitas

Jenjang Pendidikan (Diploma/Sarjana/Pascasarjana)
Fakultas/Jurusan

Atas permohonan izin belajar tersebut saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

- 1 Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan,
- 2 Biaya pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungan kami,
- 3 Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah,
- 4 Tidak akan menuntut kenaikan jabatan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan

- 1 Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi,
- 2 Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja satu tahun terakhir, yang telah dilegalisasi,
- 3 Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi,
- 4 Surat Persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah,
- 5 Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala Perangkat Daerah,
- 6 Fotokopi Surat Perintah Tugas yang telah dilegalisasi,
- 7 Surat Keterangan lulus ujian masuk dari pimpinan lembaga pendidikan,
- 8 Jadwal pelajaran/kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan,
- 9 Fotokopi Surat Keterangan Akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang telah dilegalisasi, *)
- 10 Fotokopi Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik jenjang sebelumnya bagi pengajuan izin belajar ke jenjang yang lebih tinggi *)

Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih

Hormat kami,

Nama terang
NIP

Keterangan

*) bagi yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF	KABUPATI	BUPATI	SEKRETARIS	KABUPATI	SEKRETARIS
HIRARKI	h	u	f	v	j

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

FORMAT SURAT PERSETUJUAN IZIN BELAJAR

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PERSETUJUAN IZIN BELAJAR
Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a

NIP

Pangkat/Gol ruang

Jabatan

(Kepala Perangkat Daerah)

Dengan ini menerangkan bahwa

N a m a

NIP

Pangkat/Gol ruang

Jabatan

Disetujui untuk mengajukan permohonan izin belajar pada

Dengan pertimbangan

- 1 Jurusan yang dipilih relevan dengan spesifikasi tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab PNS tersebut dan dibutuhkan pada unit kerja,
- 2 Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pemalang,

Kepala Perangkat Daerah

Pangkat

NIP

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

PARAF HIRAUKI					

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI
HUKUMAN DISIPLIN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN
Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a

NIP

Pangkat/Gol ruang

Jabatan

(Kepala Perangkat Daerah)

Dengan ini menerangkan bahwa

N a m a

NIP

Pangkat/Gol ruang

Jabatan

**Tidak sedang menjalani hukuman disiplin baik hukuman disiplin
sedang, ringan maupun berat**

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pemalang,

Kepala Perangkat Daerah

Pangkat

NIP

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

FORMAT SURAT REKOMENDASI

REKOMENDASI
Nomor 892/ /BKD

Berdasarkan kesesuaian antara program studi yang akan ditempuh dengan syarat jabatan serta kebutuhan organisasi, dengan ini diberikan/tidak diberikan*) rekomendasi kepada

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

Unit Kerja

Untuk melanjutkan pendidikan pada

Jenjang Pendidikan

Program Studi

Universitas

Demikian untuk menjadi maklum dan guna seperlunya

Ketua Tim Rekomendasi Izin Belajar
dan Tugas Belajar

NIP

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PALEMBANG	1	1	1	1	KIBKD	Sekretaris Daerah
	ts	ve	g	f	f	ts

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

FORMAT SURAT IZIN BELAJAR

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT IZIN BELAJAR

Nomor 826 5/IB /BKD

Berdasarkan surat (Kepala Perangkat Daerah) nomor
Tanggal Perihal dan surat rekomendasi BKD nomor
Tanggal diberikan izin belajar kepada

Nama

NIP

Pangkat/Golongan ruang

Jabatan

Unit Kerja

untuk melanjutkan pendidikan pada

Dengan ketentuan

- 1 kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan,
- 2 biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan,
- 3 tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah,
- 4 tidak akan menuntut kenaikan jabatan,
- 5 izin belajar dinyatakan tidak berlaku apabila
 - a proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - b di kemudian hari terbukti perolehan ijazah/tanda kelulusannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - c yang bersangkutan pindah program studi dan atau lembaga pendidikan


Demikian Surat Izin Belajar ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pemalang,
a n BUPATI PEMALANG

Pangkat
NIP

Tembusan

- 1 Bupati Pemalang,
- 2 Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

FORMAT SURAT PEMBATALAN IZIN BELAJAR

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PEMBATALAN IZIN BELAJAR
NOMOR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, bersama ini membatalkan Surat
Izin Belajar Nomor Tanggal atas nama

Nama
NIP
Pangkat/Golongan ruang
Jabatan
Unit kerja
Program Studi
Universitas

Karena

Demikian surat pembatalan Izin Belajar ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Pemalang,
a n BUPATI PEMALANG

Pangkat
NIP

Tembusan

- 1 Bupati Pemalang,
- 2 Kepala Perangkat Daerah yang
bersangkutan

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

PARAF BUPATI	K. D. K. S. P. N.	K. I. B. K. D.	S. K. T. D. I. N. Daerah

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN BELAJAR

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepada Yth
BUPATI PEMALANG
Cq Kepala BKD Kab Pemalang
di -
P E M A L A N G

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama
NIP
Pangkat/Gol ruang
Jabatan
Unit Kerja

Dengan ini melaporkan bahwa kami pada saat diangkat sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil sedang mengikuti program pendidikan pada

Nama sekolah/Universitas
Jenjang Pendidikan (Diploma/Sarjana/Pascasarjana)
Fakultas/Program Studi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kami mohon
dapat diberikan surat keterangan untuk menyelesaikan pendidikan tersebut,

Atas permohonan tersebut saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

- 1 Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan,
- 2 Biaya pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungan kami,
- 3 Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah,
- 4 Tidak akan menuntut kenaikan jabatan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan

- 1 Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisasi,
- 2 Fotokopi Ijazah terakhir yang telah dilegalisasi,
- 3 Fotokopi Surat Perintah Tugas yang telah dilegalisasi,
- 4 Surat Keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan masih menempuh pendidikan,
- 5 Jadwal pelajaran/kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan,
- 6 Fotokopi Surat Keterangan akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan telah dilegalisasi,

Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih

Hormat kami,

Nama terang
NIP

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF HIRA NY	6	06	9	KABKD	Sekretaris Daerah
------------------	---	----	---	-------	----------------------

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

FORMAT SURAT KETERANGAN BELAJAR

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN BELAJAR
Nomor 826 5/KB /BKD

Berdasarkan surat (Kepala Perangkat Daerah) nomor
Tanggal Perihal dan Surat Rekomendasi BKD nomor Tanggal
dengan ini menerangkan bahwa

Nama
NIP
Pangkat/Golongan ruang
Jabatan
Unit Kerja

Pada saat ini sedang menempuh pendidikan pada

Nama sekolah/Universitas
Jenjang pendidikan (Diploma/Sarjana/Pascasarjana)
Fakultas/Program Studi
Tingkat/Semester

Yang telah memenuhi ketentuan

- 1 kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan ,
- 2 biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan,
- 3 tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah,
- 4 tidak akan menuntut kenaikan jabatan,
- 5 surat keterangan belajar ini berlaku selama ybs menjadi CPNS,
- 6 surat keterangan belajar ini tidak berlaku apabila terbukti proses belajar mengajar dan perolehan ijazahnya melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pemalang,
a n BUPATI PEMALANG

Pangkat
NIP

Tembusan

- 1 Bupati Pemalang,
- 2 Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

PAFISI	KEP	KEP	KEP	KEBKD	Sekretaris Daerah
HR 11	h	u	h	h	h

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN GELAR

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada Yth
BUPATI PEMALANG
Cq Kepala BKD Kab Pemalang
di -
P E M A L A N G

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

NIP

Pangkat/Gol ruang

Jabatan

Unit Kerja

Dengan ini melaporkan bahwa kami telah menyelesaikan program pendidikan pada

Nama sekolah/Universitas

Jenjang Pendidikan

Fakultas/Program Studi

Gelar Akademik

(Diploma/Sarjana/Pascasarjana)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon izin untuk dapat menggunakan ijazah dan gelar akademik tersebut

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan

- 1 Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisasi,
- 2 Fotokopi Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar yang telah dilegalisasi,
- 3 Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang,

Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih

Hormat kami,

Nama terang

NIP

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

P R E	K	K	IN	KABKD	S K E T I O
H U A E U	t	ve	ji	f	pa

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

FORMAT SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

Nomor 833/PGA /BKD

Berdasarkan surat izin belajar/surat keterangan belajar Nomor
tanggal dengan ini menerangkan bahwa

Nama

NIP

Pangkat/Golongan ruang

Jabatan

Unit Kerja

Telah menyelesaikan pendidikan pada

Nama sekolah/Universitas

Jenjang pendidikan

(Diploma/Sarjana/Pascasarjana)

Fakultas/Program Studi

Nomor dan Tanggal Ijazah

Gelar Akademik

Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik ini dapat digunakan setelah menduduki pangkat atau golongan ruang terendah sesuai jenjang pendidikan atau tercantum pada Penetapan Angka Kredit bagi pejabat fungsional dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa dalam proses belajar atau ijazahnya diperoleh melalui cara - cara yang tidak sesuai dengan kaidah/norma akademik

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pemalang,

a n BUPATI PEMALANG

Pangkat

NIP

Tembusan

1 Bupati Pemalang,

2 Kepala Perangkat Daerah yang
bersangkutan,

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF HIRARKI	Kasubid	Kabid	Sekretaris BKD	Ka BKD	Sekretaris Daerah

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

FORMAT SURAT PEMBATALAN KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PEMBATALAN KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK
NOMOR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, bersama ini membatalkan Surat
Keterangan Penggunaan Gelar Akademik Nomor Tanggal atas nama

Nama
NIP
Pangkat/Golongan ruang
Jabatan
Unit kerja
Program Studi
Universitas

Karena

Demikian surat pembatalan Keterangan Penggunaan Gelar Akademik ini
dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pemalang,
a n BUPATI PEMALANG

Pangkat
NIP

Tembusan
1 Bupati Pemalang,
2 Kepala Perangkat Daerah yang
bersangkutan

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF HIRARKI	Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

CONTOH SURAT KETERANGAN PEROLEHAN IJAZAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN PEROLEHAN IJAZAH
Nomor

Berdasarkan permohonan surat keterangan perolehan ijazah dari yang diperoleh sebelum berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan ini menerangkan bahwa

Nama

NIP

Pangkat/Gol ruang

Jabatan

Unit Organisasi

Adalah benar sebelum berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil telah menempuh pendidikan dan memperoleh Ijazah Nomor tanggal dari

Universitas

Jenjang Pendidikan

Fakultas/Program Studi

Gelar Akademik

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pemalang,

Kepala Perangkat Daerah

Pangkat
NIP

BUPATI PEMALANG,


JUNAEDI

PARAF HIRARKI	KABUPATEN PEMALANG	BKD	KUBKD	SALINAN IJAZAH
	h	w	g	g



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang 
Dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal 15 Desember 2017
Nomor 180/1022 / Hk
Lampiran 1 (satu) Berkas
Perihal Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah Dikoreksi Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Yang telah diajukan oleh BKD Kabupaten Pemalang
2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG


AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

STAMP: KABUPATEN PEMALANG

20 DEC 2017

PARAF HIRARKI	
Kasubag	